



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat lahir Jepara, XXXX umur XX tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Yogyakarta, XXXX umur XXX tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, Alamat dulu XXXXXXXX Kabupaten Jepara, Alamat Sekarang XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 4 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Januari 2024, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Supriyadi pada tanggal, 27-03-2004 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 019/KR/2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat Sebagai Penggugat, selama pernikahan tersebut

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut tidak di karuniai seorang anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (Satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bondo RT 01 RW 04 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karanggondang RT 01 RW 01 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan tergugat memukul bagian wajah terkena pelipis atas mata kiri penggugat hingga memar, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara ,tgl 27 Maret 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 019/KR/2004. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian di maksud dalam Buku register yang di peruntukan untuk itu bagi warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat, pada tanggal 4 Januari 2024, pada tanggal 11 Januari 2024, dan pada tanggal 24 Januari 2024, Tergugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 019/KR/2004, tanggal 30 Maret 2004, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga, Nomor 3320081505080006, tanggal 18 September 2023, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Asli tentang Surat Keterangan Pengantar dari Petinggi Desa Bondo, Nomor 470/568/2023, tanggal 30 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320084702610004, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320082511530002, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy tentang print out foto Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy tentang print out foto Penggugat, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka menikah pada suatu hari, di pada tahun 2004, di gereja Bondo, wilayah Kab. Jepara;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka dinikahkan oleh pendeta Supriyadi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat, pada saat menikah, mereka janda anak 2 (dua), dan duda anak 1 (satu);
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, mereka sering bertengkar, dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dan Tergugat terjadi, saksi tidak ingat kapan tepatnya, namun seingat saksi, sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan jika marah Tergugat melakukan kekerasan fisik;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, gereja, dan juga Bhabinsa, namun Tergugat menyanggupi hanya pada saat itu, dan dikemudian hari terulang kembali;
- Bahwa sejak berpisah rumah, tidak ada komunikasi atau nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri, pada saat Penggugat dan Tergugat mereka bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat malah marah, dan mencekik Penggugat hingga jatuh lalu diinjak. Tidak cukup hanya itu, saat Penggugat bangun kemudian ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat, kapan tepatnya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat 3 (tiga) kali mereka bertengkar;
- Bahwa yang saksi lakukan, pada saat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melerai mereka;
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi kejadian, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi ditelepon oleh adik saksi yang bernama Supriyati yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat untuk datang ke lokasi;
- Bahwa saat ini perekonomian Penggugat dibantu oleh anak-anak Penggugat sudah bekerja di luar Jepara, dan mengirim nafkah kepada Penggugat, sedangkan anak dari Tergugat ikut bersama ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi mengetahui keduanya merupakan suami isteri ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, mereka menikah pada tahun 2004, di gereja Bondo, wilayah Kab. Jepara;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, yaitu oleh pendeta Supriyadi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah, status mereka janda anak 2 (dua) dan duda anak 1 (satu);
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, mereka sering bertengkar, dan saat ini sudah berpisah rumah sejak tahun 2021
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan jika marah Tergugat melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, gereja, namun tidak berhasil ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah dan menganiaya hingga melukai mata dan tangan Penggugat, kemudian dilakukan pengobatan terhadap Penggugat ke Mantri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Supriyadi pada tanggal, 27-03-2004 dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 019/KR/2004 tanggal 30 Maret 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat sebagai Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sebelumnya rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut tidak di karuniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bondo Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karanggondang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Kristen, dihadapan Pendeta Supriyadi, S.Th., pada tanggal 27 Maret 2004, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 019/KR/2004, pada tanggal 30 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak pertengkaran bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga dapat diputus dengan perceraian terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada saat mereka sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah, dan jika marah Tergugat melakukan kekerasan fisik, pada saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah, dan mencekik Penggugat hingga jatuh lalu diinjak, tidak cukup hanya itu, saat Penggugat bangun kemudian ditampar oleh Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak tahun 2021, sejak berpisah rumah, tidak ada komunikasi atau nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain permasalahan tersebut di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga, bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, gereja, dan juga Bhabinsa, namun Tergugat menyanggupi hanya pada saat itu, dan dikemudian hari terulang kembali, dengan adanya fakta tersebut, menurut Majelis Hakim perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti P-7 terdapat luka-luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, pada saat pertengkaran, dengan adanya kekerasan fisik tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai istrinya, karena seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum, dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut Penggugat tidak hidup bersama Tergugat, dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat (selaku istrinya) kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak tahun 2021, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya apabila menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis petitum kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum ketiga dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karena itu menurut Majelis petitem ketiga dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitem kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 019/KR/2004, tanggal 30 Maret 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXPdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	3.500,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7.	Materai	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)